



PUTUSAN
Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, lahir di Kayu Jati tanggal 12 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SMK, tempat tinggal di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

XXXX, lahir di Parbangunan tanggal 11 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 41/Pdt.G/2021/PA.Pyb tanggal 15 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 18 Agustus 2015;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Pyb



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal selama 4 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa yang sama, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhul*), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. XXXXX (perempuan), tanggal lahir 10 september 2016
 - b. XXXXX (perempuan), tanggal lahir 22 April 2018 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak bulan Oktober 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain
 - b. Tergugat kurang menghargai Penggugat
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020, penyebabnya karena Penggugat pergi belanja untuk keperluan warung Penggugat dan Tergugat, sementara kunci rumah dibawa oleh Penggugat, namun saat pulang kerumah rupanya Tergugat lebih dulu datang dan menunggu Penggugat, Tergugat pun marah-marah kepada Penggugat dan menjatuhkan talak Penggugat, kemudian Tergugat pun pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat pernah meminta Tergugat untuk bersatu kembali akan tetapi Tergugat tidak mau;
8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

9. Bahwa Penggugat adalah warga kurang mampu atau miskin sehingga Penggugat tidak mampu membayar perkara ini, oleh karena itu Penggugat mengharap bisa berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* dari Tergugat (XXXX) atas diri Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak juga mengirim wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Pyb yang dibacakan oleh Ketua Majelis di muka sidang dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tanggadengan mencabut gugatannya namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sesuai ketentuan Perma No 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat : Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 18 Agustus 2015, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

B. Saksi :

1. XXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Perumahan Griya Madina Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Penggugat bernama XXXX dan Tergugat bernama XXXX karena Saksi merupakan Tetangga dari Penggugat;
 - Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 orang anak dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal selama 4 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa yang sama, sampai pisah;
 - Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga sejak tahun 2019 setelah menikah;
 - Saksi mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena pernah melihat langsung dan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu dan tidak pernah kembali dalam satu rumah;
 - Saksi mengetahui bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- Bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 8 bulan dan tidak pernah kembali bersatu dalam rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat
2. XXXXX umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi mengenal Penggugat bernama XXXX dan Tergugat bernama XXXX karena Saksi merupakan Tetangga Penggugat;
 - Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 orang anak dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal selama 4 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa yang sama, sampai pisah;
 - Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga sejak tahun 2019 setelah menikah;
 - Saksi mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 8 bulan dan tidak pernah kembali bersatu dalam rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil
 - Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 agustus 2015 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan hingga sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat Desa Parbangunan Kecamatan



Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal selama 4 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa yang sama, sampai pisah;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 setelah menikah sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki perempuan lain;
6. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak selama 8 bulan dan tidak pernah kembali bersatu dalam rumah tangga;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil
8. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak mampu mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَرْسُلَ نَارًا مِنَ السَّمَاءِ فِي لَيْلٍ مُبَارَكَةٍ تَقُولُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ وَهُمْ يُسِئُونَ ۖ إِنَّهُمْ يَخْتَصِمُونَ ۚ



Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukan nya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

لَا تَزَالُ تَطَّلِقُهَا وَأَنْتَ أَهْلُهَا وَأَنْتَ أَهْلُهَا وَأَنْتَ أَهْلُهَا

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadat nya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

مَنْ بَدَأَ فُسَادَ الدَّيْنِ فَهُوَ أَهْلُهُ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat,



maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Pyb., tanggal 14 Januari 2021 yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya (*Prodeo*) maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 005.04.2.631983/2021 tanggal 23 November 2020;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Panyabungan tahun anggaran 2021 sejumlah Rp 341.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1442 H, oleh kami Risman Hasan,S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Fadli,S.H.I., dan Abdul Azis Alhamid,S.H.I., sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Fatimah,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Risman Hasan,S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Fadli,S.H.I.

Abdul Azis Alhamid,S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatimah,S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	PNBP	Rp	20.000,-
4.	Panggilan	Rp	222.000,-
5.	Redaksi	Rp	10.000,-
6.	Meterai	Rp	9.000,-
<hr/>			
	Jumlah	Rp	341.000,-(Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)